

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Sementara dalam penjelasan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 8, menyatakan bahwa “ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten Kota, dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini terlihat semakin nyata setelah diterapkannya undang-undang yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber Pendapatan Asli Daerah, di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen

pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan / kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan / kewenangan yang dimilikinya.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai sub-sistem Pemerintahan Negara yang mempunyai maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat atau publik. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan Pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan Keuangan pusat dan daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan

Penerimaan lainnya yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Sumber dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan dari Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi daerah yang di banyak daerah menjadi salah satu masalah yang serius. Pada dasarnya bagaimana daerah tersebut dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah agar meningkat, sehingga tidak bergantung dari Pemerintah Pusat seluruhnya dan juga bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengurangi biaya-biaya pengeluaran yang tidak produktif, dengan biaya tinggi yang pada akhirnya dapat mengabaikan pelayanan terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara bertahap akan lebih dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Adanya pelimpahan tersebut menyebabkan daerah lebih mengembangkan dan meningkatkan sumber daya yang cukup potensial bagi setiap daerah.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah adalah berupa PAD. Komponen sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu dikembangkan adalah penerimaan retribusi daerah. Berikut adalah daftar perkembangan retribusi daerah Kabupaten Flores Timur :

Tabel 1.1
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	Anggaran/ Target Retribusi	Realisasi Retribusi Daerah
2011	469.212.000	430.447.050
2012	697.105.000	849.543.000
2013	1.331.481.000	1.090.894.552
2014	1.193.017.629	1.174.427.020
2015	935.938.050	952.358.106

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan retribusi lima tahun terakhir di Kabupaten Flores Timur mengalami fluktuasi. Belum juga diketahui kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan retribusi daerah Kabupaten Flores Timur dua tahun terakhir mengalami penurunan maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “*Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Penempatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur*”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi inti masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana efektivitas penerimaan retribusi daerah kabupaten Flores Timur !
2. Berapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya kinerja dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Flores Timur
2. Untuk mengetahui besar kontribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Flores Timur

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Hasil Daerah Kabupaten Flores Timur
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah.